



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan Itsbat Nikah dan Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam,

pekerjaan guru kontrak di SMKN 2 Fakfak, pendidikan S.1

Biologi, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten

Fakfak, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,

pendidikan S.1 Kimia, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]

Kabupaten Sorong, sebagai Tennohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUKPERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Mei 2016 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak, dengan Nomor [REDACTED] tanggal 03 Mei 2016 dan penambahannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal [REDACTED] di Palopo, pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai





4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

hadir di setiap persidangan sedangkan Termohon  
mewakikan pada salah seorang atau pihak yang secara sah menurut hukum  
dapat bertindak sebagai wakil Termohon dalam persidangan tanpa alasan yang  
sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan masukan-masukan  
positif kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya menceraikan Termohon,  
namun Pemohon tetap bersikeras ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan  
Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat  
bukti berupa 2 orang saksi:

1. saksi 1 Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga honorer  
pada

Puskesmas Distrik Bombray, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Fakkak, di bawah sumpahnya di depan

sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- b. Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah di Palopo  
pada tahun 2007;
- c. Bahwa Ayah kandung Termohon mewakili Imenyerahkan walinya  
kepada imam yang bernama bapak Haddesa untuk menikahkan Termohon  
dengan Pemohon;
- d. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon disaksikan oleh banyak  
orang dan yang menjadi saksi nikah pada saat akad ada dua orang, namun  
Saksi tidak mengetahui nama mereka;
- e. Bahwa Pemohon telah menyerahkan mahar kepada Termohon berupa  
seperangkat alat shalat;



f. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon (t-in"- 1!

~~, di

Palopo hingga anak Pemohon dan Termohon lahir, ~ ~ ~ 1/ erm(l), on  
pulang ke Sorong;

g. Bahwa pada tahun 2012 Pemohon menyusul Term-8n ~#-orong,  
kemudian mengajak Termohon untuk ikut bersama Pemohon ke Fakfak  
karena Pemohon mendapatkan tawaran pekerjaan di Fakfak, namun  
Termohon tidak mau;

h. Bahwa sejak Pemohon berada di Fakfak, Termohon tidak pernah  
berkunjung ke Fakfak, dan sepengetahuan Saksi hubungan Pemohon dan  
Termohon sudah tidak harmonis lagi;

i. Bahwa yang Saksi dengar dari cerita Pemohon, Termohon telah menikah  
lagi dengan laki-laki lain;

2. saksi 2 Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan guru kontrak pada  
SO Tomage SP II, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya di depan  
sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;

b. Bahwa Saksi mengenal Termohon sebagai isteri sah Pemohon;

c. Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada bulan  
tahun 2007 di Palopo;

d. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu anak laki-laki;

e. Bahwa setelah melahirkan anak pertama, Termohon pergi ke Sorong dan  
tidak pernah lagi kernbali ke Palopo sementara Pemohon dan anaknya  
tinggal bersama orang tua Pemohon di Palopo;

f. Bahwa pada tahun 2012 Pemohon menyusuli Termohon ke Sorong dan  
mengajak Termohon untuk sama-sama ke Fakfak, namun Termohon tidak  
mau ikut bersama Pemohon;

g. Bahwa pada sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi  
hidup bersama dan berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan-keterangan dari saksi-saksi  
tersebut dan tidak merasa keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk menjatuhkan putusan terhadap Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis merela hal yang dicatat dalam berita acara sidang perkara a quo merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya memberikan masukan-masukan positif kepada Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa proses mediasi di lingkungan Peradilan sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dalam persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum merupakan suatu bentuk kelalaian yang tidak dapat menghalangi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara ini hal mana sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak berdasarkan pada alasan yang sah menurut hukum dan oleh karena Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk hadir melalui perintah di muka sidang pada tanggal 18 Maret 2015 dan relaas nomor 421Pdt.G/2016/PAff tanggal 25 Februari 2016 dan tanggal 11 Maret 2016 sedang Termohon tidak mengindahkan panggilan tersebut maka Majelis Hakim menilai Termohon tidak hendak menggunakan hak-haknya dan Jam menjawab sebagaimana kaidah dan Jam kitab Ahkamul Quran Juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:



Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon tersebut, Majelis Hakim menganggap Termohon tidak hendak membantah dan dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon secara murni dan bulat (*full confession*) sehingga dengan demikian dalil-dalil Pemohon telah menjadi fakta tetap (*vastande feiten*);

Menimbang, bahwa kendati demikian, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 & 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Pasal 22 ayat (2) PP No 9 tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis tersebut di atas telah sesuai dengan Hadist Nabi SAW yang menyatakan:

أبداً لا يثبت على المدعى ما لم يثبت عليه  
-.'1 ~.IJ\

Artinya: "Pembuktian dibebankan kepada penggugat sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar." (H.R. Baihaqi), maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon dan hubungan Pemohon dan Termohon yang telah retak hingga tidak lagi saling peduli antara satu dengan lainnya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIRIPasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara syar'i di Palopo pada tahun 2007;
2. Bahwa tidak ada larangan antara Pemohon dan Termohon untuk saling menikah;
3. Bahwa tidak ada yang menggugat ataupun merasa keberatan dengan kebersamaan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama, berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak laki laki;
5. Bahwa pada tahun 2010 Termohon pergi ke Sorong dan meninggalkn Pemohon di Makassar;
6. Bahwa pada tahun 2012 Pemohon menyusuli Termohon ke Sorong dan mengajak Termohon untuk sama-sama tinggal di Fakfak karena Pemohon mendapatkan tawaran kerja di Fakfak, namun Termohon tidak mau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak tahun 2012 hingga sekarang ini Pemohon tidak lagi saling peduli dan tidak lagi berhubungan sebagai suami isteri;

8. Bahwa Pemohon di muka sidang tetap bersikukuh untuk Termohon walaupun telah diupayakan oleh Majelis Hakim untuk mendamaikan dan membina kembali rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Palopo pada tahun 2007;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah dan tidak tinggal bersama sama serta tidak lagi saling peduli selama 4 tahun;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri selama 4 tahun;
5. Bahwa Pemohon telah berazam untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dicatatkan sehingga Pemohon belum memiliki buku nikah, oleh karenanya Pemohon memohon untuk ditetapkan / diisbatkan perkawinan tersebut untuk kepentingan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan telah terbukti akan adanya pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan di Palopo dan telah terpenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut syariat Islam, maka berdasarkan pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan isbat nikah Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan maksud dan tujuan luhur dari sebuah perkawinan sebagaimana firman Allah S.W.T dalam surat Arrum ayat 21 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

WJ..fii:i: r\_il uy Y ~ ~ UJ ~.)J

Halaman 8 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2016/PA.Ff



Artinya:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan sebuah perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah dan penuh dengan kasih sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menyatakan maksud luhur dari sebuah ikatan perkawinan, dengan adanya perselisihan yang pada akhirnya menyebabkan keduanya tidak lagi saling mempedulikan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 534 KIPdtl1996 Tanggal 18 Juni 1996 didapatkan kaidah "Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perJu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Termohon sehingga berdasarkan firman Allah SWT. dalam surat Albaqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya: *"Dan ApabiJa mereka (suami-suami) teJah berazam (berkeinginan kuat) untuk bercerai maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa fakta hubungan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak sehat lagi dengan tidak saling peduli antara satu dengan lainnya dalam tenggang waktu yang begitu lama dan tidak lagi tinggal di satu tempat yang sama, dapat diindikasikan sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1354 KIPdtl2000 tanggal 8 September 2003 "Suami isteri yang tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan

fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk gugatan perceraian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Jasri Suparman Andi Rukka bin Suparman) dengan Termohon (Siti Kholifah binti Tugino) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Pebruari 2007 di Palopo;
4. Memberi izin kepada Pemohon (Jasri Suparman Andi Rukka bin Suparman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Siti Kholifah binti Tugino) di hadapan sidang Pengadilan Agama Fakfak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Distrik Bombray, dan kepada Kantor Urusan Agama Distrik Aimas, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.836.000,- (Satu juta Delapan ratus Tiga puluh Enam ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1437 *Hijriyah*, oleh kami Abdul Hamid, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Ihsan, S.HI dan Musaddat Humaidy, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Baida Makasar, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

**r-**  
a

= ~ n  
kim Angg ota

**Musadd; Hum-.HI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran Rp
  2. Biaya Proses Rp
  3. Biaya Panggilan Rp
  4. Biaya Redaksi Rp
  5. Biaya Materai Rp
- JUMLAH Rp 1.836.000 (Satu Juta Delapan ratus Tiga Enam ribu Rupiah)**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)